



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
6. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya tanpa menggunakan uang tunai.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam APBD ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. transparan;
 - d. bertanggung jawab; dan
 - e. keamanan.
- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (5) Asas bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perwujudan seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi APBD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penerimaan dan pembayaran APBD;
- b. sanksi administratif; dan
- c. pengawasan.

BAB III

PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan APBD wajib melalui sistem transaksi non tunai.
- (2) Penerimaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan pajak daerah;
 - b. pendapatan retribusi daerah; dan
 - c. lain-lain pendapatan asli daerah;

Bagian Kedua

Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem transaksi non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja bagi hasil;
 - f. belanja bantuan keuangan;
 - g. belanja tidak terduga;

- h. belanja barang jasa; dan
- i. belanja modal.

Pasal 7

Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah:

- a. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- b. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- c. pembayaran belanja yang terkait perjalanan dinas;
- d. pembayaran belanja barang/jasa dan belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap penerima;
- e. pembayaran belanja bantuan sosial tidak terencana.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, atau Pembantu Bendahara Penerimaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b juga dikenakan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang terkait.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Penerapan sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan penerapan sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak perbankan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 14 Juni 2022
BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 14 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 71

